

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian Di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang dilarang juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya dengan cara dikumpulkan dalam satu kitab kodifikasi yaitu kitab undang-undang hukum pidana atau *wetboek van strafrecht*, secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang dalam bagian penghabisan memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran beberapa pasal dari undang-undang itu, dan secara ancaman hukuman pidana “kosong” yaitu penentuan hukuman pidana pelanggaran suatu jenis larangan yang mungkin sudah ada atau yang masih akan diadakan dalam undang-undang lain.

Dan menurut sifatnya hukum pidana tidak tergantung dari kemauan individu, walaupun tindakan yang dilarang itu dikehendaki oleh si individu tersebut. Hak untuk menuntut bukan diserahkan kepada si penderita atau korban, tetapi diserahkan kepada hak negara atau *ius puniendi*, tidak tergantung kepada perorangan yang berlandaskan kepada kepentingan umum, walaupun diizinkan oleh yang bersangkutan.³⁵ Maka perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil. Dapat pula

³⁵ Kansil, *Op. Cit*, hlm. 84.

dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.³⁶ Di dalam melakukan perbuatan pidana pasti terdapat sanksi yang akan didapat. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.

Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Dan pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.³⁷ Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik *pro parte delous pro parte culpa* (separu sengaja dan separuh kelalaian). Jadi, delik itu dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan culpa. Jadi, jika penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah. Di Belanda delik penadahan adalah delik sengaja.³⁸

Dapat dijelaskan bahwa yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHP adalah semua kata antara koma, adalah alternatif, jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. Jadi, ada penadahan hasil curian, penggelapan, pemalsuan, dan seterusnya.

³⁶ Roeslan Saleh et. Al, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

³⁷ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11.

³⁸ Adi Hamza, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 131.

Dengan adanya kata-kata: menjual, meyewakan, maka seorang pencuri yang menjual, meyewakan, menukarkan hasil curiannya sendiri juga secara harfiah termasuk delik ini. Jadi, dua macam kejahatan yang dilakukan, yaitu pencurian dan penadahan. Akan tetapi, berdasarkan teori *Dem Wesen Nach* pada hakikatnya penadahan itu ada dua pihak, yang satu menadah dan yang lain melakukan kejahatan yang menghasilkan barang itu, jadi pencuri yang menjual hasil curiannya tidak termasuk penadahan berdasarkan teori *Wesenchau* ini.³⁹ Dalam hal penadahan ini penulis mengadakan sebuah penelitian terhadap pemberian sanksi pelaku penadahan kendaraan bermotor hasil curian di kawasan Pengadilan Negeri Palembang dengan kronologi sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 saudara Untung (perkara terpisah) datang ke kost-kostan terdakwa Wawan Rizkiansyah di jalan A. Yani Ir. Manggis Rt. 18 Rw. 4 Nomor 60 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan membawa 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU warna putih hitam, seperti biasanya kemudian saudara Untung mengajak terdakwa untuk membantu menjual atau menggadaikan motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa dan saudara Untung langsung pergi bersama-sama menuju kerumah saudara Yusuf (perkara terpisah). Sesampainya di rumah Yusuf dan langsung bertemu dengan saudara Yusuf lalu 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam putih langsung dijual oleh terdakwa dan saudara Untung kepada Yusuf seharga Rp. 3000.000.- kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi atau keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,- yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 132.

diberikan langsung oleh saudara Untung, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwanya untuk kepentingan pribadi, kemudian pada tanggal 7 Februari 2014 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsekta Seberang Ulu I atas pengembangan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Untung (perkara terpisah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsekta SU I Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Dari kronologi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdakwa telah membantu menjual sebuah kendaraan yang dia ketahui bahwasanya kendaraan tersebut berasal dari tindak kejahatan, serta menarik keuntungan dari penjualan tersebut. Dengan demikian terdakwa berhak mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Dan di dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka diadakan kesaksian-kesaksian orang yang terkait di dalamnya untuk memperkuat pembuktian. Dalam hal ini memberi kesaksian itu wajib dengan permintaan si pendukung dalam hak manusia atau karena khawatir hilang hak seseorang, jika dia tidak memberikan kesaksian, karena siapa yang menyaksikan suatu hak manusia dan orang itu tidak mengetahui adanya saksi dan hilang hak manusia itu, menjadi wajiblih atas saksi itu mengemukakan kesaksiannya tanpa diminta oleh yang punya hak.⁴⁰

Adapun syarat-syarat seorang saksi untuk menyampaikan kesaksiannya adalah:

⁴⁰ Usman Hasyim, *Teori pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 2.

1. Berakal, orang yang tidak berakal tidak bisa menunaikan kesaksian
2. Baligh, tidak diterima kesaksian anak-anak yang berakal, sedangkan mengingat itu dengan berpikir dan ini biasanya tidak ada pada anak-anak
3. Merdeka
4. Adil, saksi harus orang yang adil. Yang dikatakan adil adalah kebajikannya lebih banyak daripada kejahatan
5. *Tazkiyyah* (penjernihan/pembersihan, ini diadakan untuk menentukan adil tidaknya saksi).⁴¹

Adapun orang-orang yang bersaksi di dalam persidangan tersebut adalah:

1. Bima Saputra Bin Amirudin, diperiksa dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi adalah saksi korban kasus pencurian kendaraan bermotor miliknya
- b. Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang kehilangan 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam putih yang telah dicuri oleh saudara Untung
- c. Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang
- d. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam putih yang apabila ditaksir harganya sebesar Rp. 19.800.000,-

2. Untung Bin Hairudin (terdakwa berkas terpisah), yang diperiksa dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi yang telah melakukan pencurian kendaraan 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam putih milik saksi korban
- b. Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi yang merupakan pelaku kejahatan pencurian 1 unit sepeda motor milik saksi korban Bima Saputra

⁴¹ *Ibid*, hlm. 5.

- c. Bahwa benar seperti biasanya kemudian saudara Untung mengajak terdakwa membantu menjual atau menggadaikan motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa dan saudara Untung langsung pergi bersama-sama menuju kerumah saudara Yusuf
 - d. Bahwa benar setelah laku menjual 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU milik saksi korban kepada saudara Yusuf seharga Rp. 3.000.000,-
3. Yusuf Hadi Saputra Bin A. Jakfar (terdakwa berkas terpisah), diperiksa dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi orang yang menerima barang gadai dari saudara Untung berupa 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU milik saksi korban
 - b. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Wawan Rizkiansyah Bin Padilah pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 yaitu melakukan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan
 - c. Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi yang merupakan pelaku kejahatan 1 unit sepeda motor Suzuki FU milik saksi korban Bima Saputra
 - d. Bahwa benar setelah laku menjual 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU milik saksi korban kepada saudara Yusuf Hadi Saputra seharga Rp. 3.000.000,-
 - e. Bahwa benar kemudian terdakwa menerima upah dari saksi Untung sebesar Rp. 500.000,- sebagai upah jasa membantu menjual motor milik saksi korban.
4. Untuk mempertegas kesalahan yang telah dilakukan, terdakwa memberikan kesaksiannya di persidangan untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi:

- a. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Rizkiansyah Bin Padilah pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 15:00 bertempat dirumah saudara Yusuf, yaitu melakukan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya atau diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan

- b. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 saudara Untung datang ke kost-kostan terdakwa dengan membawa 1 unit sepeda motor merek Suzuki FU berwarna hitam dan putih
- c. Bahwa benar seperti biasanya kemudian saudara Untung mengajak terdakwa untuk membantu menjual atau menggadaikan motor tersebut yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa dan saudara Untung langsung pergi bersama-sama kerumah saudara Yusuf
- d. Bahwa benar pada saat bertemu dengan saudara Yusuf lalu 1 unit sepeda motor dijual oleh terdakwa dan saudara Untung kepada Yusuf seharga Rp. 3.000.000,-
- e. Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan langsung oleh saudara Untung dan diketahui oleh saudara Yusuf
- f. Bahwa benar kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, kemudian pada tanggal 7 Februari 2014 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsekta Seberang Ulu I atas pengembangan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Untung.

Dari keterangan-keterangan yang telah diungkapkan di muka persidangan, baik dari saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri telah membuktikan bahwasanya terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana penadahan, dan telah mengakui kesalahannya sendiri. Di dalam hal ini diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat, sangat tergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan

secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, terhadap tindak pidana materiil pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, kehendak dan pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata suatu tindak pidana. Dalam hal ini, isi kesalahan ditentukan oleh penggunaan pikiran pembuat yang diarahkan pada terjadinya tindak pidana.⁴²

Dalam kasus ini pun ditemukan barang bukti untuk memperkuat tindakan pelaku berupa barang bukti yang didapat adalah 1 buah STNK dan 1 unit sepeda motor merek Suzuki berwarna hitam dan putih milik saksi korban (disita dalam berkas perkara atas nama Yusuf Hadi Saputra). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar dakwaan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, berdasarkan fakta persidangan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Wawan Rizkiansyah Bin

⁴² Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 105.

Padilah saat penuntut umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh penuntut umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa terdakwa yaitu Wawan Rizkiansyah bin Padilah, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan: terdakwa telah menikmati hasil kejahatan
2. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih muda punya kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan telah terungkapnya bukti-bukti berupa kesaksian orang yang terkait dalam perkara ini dan pernyataan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta barang bukti yang terdapat. Dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, tibalah saatnya untuk memberikan hukuman kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Putusan pidana merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan

Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pemidaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.⁴³ Adapun putusan pengadilan melalui petikan putusan terhadap perkara yang menimpa terdakwa adalah sebagai berikut:

PETIKAN PUTUSAN

No. 576/Pid. B/2014/PN. PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

⁴³ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Nama Lengkap : Wawan Rizkiansyah Bin Padilah
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 13 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Lr. Manggis Rt. 18 Rw. 4
Nomor 60 Kel. Silahberanti Kec. Seberang
Ulu I Palembang
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Februari 2014 dengan sekarang;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Membaca dan sebagainya;

Menimbang dan sebagainya;

Mengingat Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Rizkiansyah Bin Padilah, telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan yaitu menarik keuntungan dari suatu kejahatan atau benda yang diketahuinya harus diduganya diperoleh dari kejahatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada kepada terdakwa berada dalam tahanan dengan penjara selama empat bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari rabu tanggal 7 Mei 2014 oleh Zuhairi, SH.MH. selaku Hakim ketua, Martahan Pasaribu, SH,MH. Dan Elly Noeryasmin, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim anggota dibantu oleh A. Nazori, SH. Panitera pengganti, dihadiri oleh M. Purnama. S, SH. Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Palembang dan dihadiri oleh penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

Berdasarkan keterangan di atas, pelaku penadahan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 480 ayat 2 yaitu menarik suatu keuntungan dari suatu benda yang diketahui berasal dari tindak kejahatan, dengan hukuman pidana selama empat bulan, sedangkan tindakannya menolong pelaku pencurian, terdakwa tidak dijatuhi hukuman pencurian. Berdasarkan teori *Dem Wesen Nach* pada hakikatnya penadahan itu ada dua pihak, yang satu menadah dan yang lain melakukan kejahatan yang menghasilkan barang itu, jadi penadah yang menerima barang tersebut tidak termasuk di dalam tindak kejahatan pencurian. Dan dengan dijatuhkannya putusan pengadilan terhadap perkara penadahan yang telah menimpa terdakwa Wawan Rizkiansyah, telah memiliki kekuatan hukum dan terdakwa pun harus menjalani hukuman yang dia terima selama empat bulan penjara.

B. Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya *fiqh jinayah* dan ada pula yang menjadikan *fiqh jinayah* sebagai sub bagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab *fiqh* atau kitab *hadits* yang corak pemaparannya seperti kitab *fiqh*.⁴⁴ Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. *Jarimah* adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.⁴⁵

Salah satu kegiatan *jarimah* yang sering terjadi sekarang ini adalah mencuri, yaitu kegiatan mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam dari simpanan yang biasa. Barang siapa yang berbuat demikian haruslah dipotong tangannya. Pencuri yang dewasa, bebas berpikir, menetapi hukum-hukum Islam bila mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam dari tempat simpanan biasa. Wajib dipotong tangannya, supaya jangan berani berbuat itu pada masa datang, dan supaya terjaga hak milik seseorang. Hanya barang curian yang harus mendapat hukum potong tangan atau seperempat dinar yaitu tiga dinar atau 3,36 gram perak.⁴⁶

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 1.

⁴⁵ Imaning Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁴⁶ Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: C.V. Ramadhani, 1982), hlm. 72.

Di dalam surah *al-Maidah* ayat 38 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku pencurian, Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat ini menerangkan setiap kejahatan ada hukumannya, pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan “pencuri”.⁴⁷

Dan apa yang telah Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* lakukan kepada seseorang yang tertangkap basah ketika mencuri. ‘Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anh*u berkata:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ).

Dalam hadist ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri tameng/perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham.

Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng atau

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 395.

bukan karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya yang berat
2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga dia tidak melakukan untuk yang berikutnya
3. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain
4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.⁴⁸

Dalam hal ini kegiatan penadahan yang terjadi sekarang ini, dalam Islam termasuk dalam kegiatan turut serta dalam melakukan suatu *jarimah*. Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *jarimah* maka perbuatannya itu disebut turut berbuat *jarimah* atau *al-isytirak*. Allah sangat melarang para hambanya untuk tolong-menolong didalam keburukan, seperti yang terdapat dalam firman Allah surat *al-Maidah* ayat dua yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kalian harus tolong menolong diantara kalian dalam kebaikan dan takwa. Tolong-menolong dalam kebaikan adalah tolong menolong dalam melakukan semua yang dicintai oleh Allah SWT dan

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 67.

Rasulnya. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, yakni dosa yang kalian lakukan kepada diri kalian sendiri, dan permusuhan, yakni perbuatan aniaya kepada sesama manusia. Kalian harus selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan takut kepadanya dalam setiap urusan karena dialah pemilik kekuatan yang tak terkalahkan dan siksa yang terperih bagi orang menentanginya, durhaka kepada perintahnya, dan mengerjakan larangannya.⁴⁹

Turut serta melakukan *jarimah* itu ada dua macam yaitu: turut serta secara langsung dan turut berbuat tidak langsung. Untuk membedakan turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, maka dikalangan *fuqaha* terdapat dua golongan yaitu:

1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isyirak mubasyir*
2. Orang yang turut berbuat tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *syarik mutasabbib* dan perbuatannya disebut *istyirak ghairul mubasyir* atau *istyirak bit-tasabbibi*. Perbedaan antara dua orang tersebut adalah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut atau memberi bantuan), tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksankannya.⁵⁰

1. Turut serta secara langsung

⁴⁹ Aidh Al-qarni, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 486.

⁵⁰ Imaning Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 50.

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu. Misalnya 2 orang (a dan b) akan membunuh seseorang (c). A sudah memukul tengkuk dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan b yang meneruskan sampai akhirnya c mati. Dalam contoh ini a tidak turut menyelesaikan *jarimah* tersebut, tetapi dia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Di sini a dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.⁵¹

Di samping itu, termasuk juga kepada turut serta, yaitu apabila pelaku langsung hanya menjadi kaki tangan atau alat semata-mata bagi pelaku tidak langsung. Misalnya apabila seseorang memerintahkan anak di bawah umur untuk membunuh orang lain, kemudian perintahnya itu dilaksanakannya maka orang yang memerintahkan itu juga dianggap sebagai pelaku langsung. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memerintahkan tersebut dianggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila perintahnya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakannya. Dengan demikian, apabila perintah tersebut tidak sampai kepada tingkatan paksaan maka perbuatannya itu tetap dianggap sebagai turut serta tidak langsung.

⁵¹ Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 68.

Hukuman untuk peserta langsung

Pada dasarnya menurut *syariat* Islam banyaknya pelaku *jarimah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya. Seseorang yang melakukan suatu *jarimah* bersama-sama orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan *jarimah* yang dilakukannya seorang diri. masing-masing pelaku dalam *jarimah* itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan berbuatnya. Meskipun demikian masing-masing peserta dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan berbuat yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.⁵²

2. Turut berbuat tidak langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh atau menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Dari keterangan tersebut kita mengetahui bahwa unsur-unsur turut berbuat tidak langsung itu ada 3 macam, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum

⁵² *Ibid*, hlm. 69.

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung. Disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung dihukum pula.

b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan dapat terjadi. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimahnya* ditentukan, tetapi yang terjadi *jarimah* lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak terdapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut dia bisa dijatuhi hukuman.⁵³

c. Cara mewujudkan perbuatan

Turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:

1. Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu *jarimah*. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terjadi turut berbuat. Meskipun ada persepakatan tetapi *jarimah* yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat.

⁵³ *Ibid*, hlm. 70.

Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, *jarimah* yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu. Dalam hal ini Imam Malik mempunyai pendapat sendiri, yaitu apabila terjadi persepakatan antara seseorang dengan orang lain dimana seseorang menjadi pelaku langsung sedangkan yang lain hanya turut hadir dan menyaksikan pelaksanaan *jarimah* tersebut maka orang yang menyaksikan itu dianggap sebagai kawan berbuat langsung. Pendapat ini berlaku dalam semua cara turut serta tidak langsung, baik dengan jalan persepakatan, suruhan, ataupun bantuan.

2. Suruhan atau hasutan

Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya *jarimah* itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam tingkatan yang paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan *jarimah*. Paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Paksaan itu terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahannya.⁵⁴

3. Memberi bantuan

Orang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *jarimah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 71.

persepakatan sebelumnya. Seperti mengamati-jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain. Adapun hadits Nabi yang melarang memberi bantuan terhadap suatu *jarimah*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas Bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا
فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Hadits ini menjelaskan bahwasanya bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat *zalim* atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat *zalim*?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan *kezaliman*. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.” (HR. Al-Bukhâri).

Para *fuqaha* membedakan antara pelaku langsung (*mubasyir*) dengan pemberi bantuan (*al mu'in*). Pelaku langsung adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemberi bantuan adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Hukuman pelaku tidak langsung

Pada dasarnya menurut *syariat* Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qishash* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukuman *ta'zir* itu merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung al-quran dan *hadits*, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁵⁵

Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk *jarimah hudud* dan *qishash* ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had*. Di samping itu juga kawan berbuat (peserta tidak langsung) tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai perbuatan langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *had* atau *qishash*. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa menurut Imam Malik peserta tidak langsung dapat

⁵⁵ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Op. Cit*, hlm. 140

dipandang sebagai pelaku langsung, apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah* tersebut.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qishash* dan tidak berlaku untuk *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, dalam *jarimah ta'zir* ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir*, sedangkan *syara'* tidak memisahkan antara *jarimah ta'zir* yang satu dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai turut serta dalam melakukan *jarimah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa penadahan dalam kasus ini termasuk di dalam kategori berbuat *jarimah* secara tidak langsung. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam penadahan yaitu adanya persepakatan dan adanya bantuan terhadap pelaku *jarimah*. Sedangkan perbuatannya yang membantu pelaku pencurian, pelaku penadah tidak diberlakukan hukuman yang sama dengan pelaku pencurian yaitu potong tangan dikarenakan pelaku penadah

⁵⁶ Wardi Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 73.

tidak ikut secara langsung dalam tindakan pencurian melainkan hanya membantu memperlancar setelah terjadinya tindakan pencurian. Maka berdasarkan penjelasan diatas, hukuman bagi seorang pelaku penadahan adalah hukuman *ta'zir*.